



P U T U S A N

Nomor 2099 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ir. FRANZ SM SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jalan Argopuro Nomor 1, RT 008 RW 004, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajah Mangkur, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: EFFENDY P. SIMANJUNTAK, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat Gedung Graha Sartika R. 201, Jalan Dewi Sartika Nomor 357, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

lawan

Dr. JUNITA INTAN LELAWATI Br. SIAHAAN, bertempat tinggal di Argopuro Nomor 1, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, S.H.,M.H.Sp.N. dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Brotojoyo Raya Nomor 6 (Pondok Indraprasta) Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2012;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang dan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon pada awal tahun 2009 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama Ir. Franz Simanjuntak di Pengadilan Negeri Semarang dalam register perkara dibawah Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.Smg;
2. Bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 November 2009 telah mengeluarkan keputusan dibawah Nomor 7/Pdt.G/2009/PN.Smg., yang mana amar putusannya berisi:
 - 1). Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2099K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 13 November 2009, Pemohon telah mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
4. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah mengeluarkan keputusan dibawah Nomor 112/Pdt/2010/PT.Smg yang berisi:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 November 2009 Nomor 17/Pdt/G/2009/PN.Smg., yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM KONVENSI:

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dilangsungkan pada tanggal 5 September 1987 di Gereja HKBP Sudirman Medan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara putus karena perceraian;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang agar mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan guna kepentingan pencatatan perceraian dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian untuk Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
- Menyatakan memberikan hak perwalian kepada Penggugat/Pembanding untuk mengurus dan memelihara anak laki-laki bernama Fritz Jonathan Triputra yang masih dibawah umur;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkuliahan/sekolah kepada ke 3 orang anaknya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anaknya tersebut meraih gelar sarjana yang dibayarkan setiap bulan sampai ketiga anaknya tersebut meraih gelar sarjana yang dibayarkan setiap tanggal pertama bulan berjalan terhitung sejak gugatan didaftarkan;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2099K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
- 5. Bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2010, suami Pemohon (Ir. Franz Simanjuntak) telah mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
- 6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah mengeluarkan putusan dibawah Nomor 2911 K/PDT/2011, yang berisi:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. Franz Simanjuntak tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 7. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkehendak untuk mencatatkan peristiwa hukum atas perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan;
- 8. Bahwa Pemohon pada tanggal 8 November 2011 telah menerima surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan tanggal 8 November 2011, perihal, Permohonan Pencatatan dan Pendaftaran Perceraian atas nama Pemohon, dimana inti dari surat tersebut menyebutkan bahwa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tidak dapat mencatatkan/menerbitkan Akta Perceraian atas nama Pemohon oleh karena perceraian tersebut tidak terjadi di wilayah Kota Medan;
- 9. Bahwa oleh karena perceraian Pemohon terjadi di Kota Semarang melalui putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 November 2009 Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.Smg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Mei 2010 Nomor 112/Pdt/2010.PT.Smg jo. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 2011 Nomor 2911.K/Pdt/2010, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 Oktober 2011, maka dengan didasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2099K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan, "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterei kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ", jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Catatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 75, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatatkan peristiwa hukum perceraian Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sekaligus untuk diterbitkan Akta Perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang C.q. Hakim tunggal, pemeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 November 2009 Nomor 17/Pdt.G/2009/PN. Smg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Mei 2010 Nomor 112/Pdt/2010/PT. Smg., jo. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 2011 Nomor 2911 K/Pdt/2010 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sekaligus untuk diterbitkan Akta Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Termohon (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang) untuk mencatat perceraian atas nama Pemohon dalam daftar buku yang tersedia untuk itu, dan sekaligus diterbitkan akta perceraian;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 3128/Pdt.P/2011/PN.Smg., tanggal 20 Januari 2012, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2099K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 November 2009 Nomor 17/Pdt.G/2009/PN. Smg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Mei 2010 Nomor 112/Pdt/2010/PT. Smg jo. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 2011 Nomor 2911.K/Pdt/2010 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sekaligus untuk diterbitkan Akta Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Termohon Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat perceraian atas nama Pemohon dalam daftar buku yang tersedia untuk itu, dan sekaligus diterbitkan akta perceraian;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga sekarang dianggar sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 20 Januari 2012, terhadapnya oleh Pemohon, diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 April 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 3128/Pdt.P/2011/PN.Smg. Jo. Nomor 21/Pdt.K/2012/PN.Smg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon yang pada tanggal 30 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan Dr. Junita I.L Siahaan (*in casu* Termohon) terhadap Pemohon Ir. Franz SM Simanjuntak, telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang berwenang demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.Smg tanggal 5 November 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 112/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 31 Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2911 K/PDT/2010 tanggal 25 Maret 2011, dengan amar putusan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.Smg tanggal 5 November 2009, yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 112/Pdt/2010/PT. Smg Tanggal 31 Mei 2010, yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 November 2009 No. 17/Pdt.G/2009/PN.Smg, yang dimohonkan Banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan antara penggugat/pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dilangsungkan pada tanggal 5 September 1987 di Gereja HKBP Sudirman Medan dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara putus karena perceraian;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang agar mengirimkan salinan Putusan Perkara aquo kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan guna kepentingan pencatatan perceraian dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian untuk Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
- Menyatakan memberikan hak perwalian kepada Penggugat/ Pembanding untuk mengurus dan memelihara anak laki- laki bernama FRITZ JONATHAN TRIPUTRA yang masih dibawah umur;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membiayai biaya perkuliahan/ sekolah kepada ke 3 orang anaknya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anaknya tersebut meraih gelar sarjana yang dibayarkan setiap tanggal pertama bulan berjalan terhitung sejak gugatan didaftarkan;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2099K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2911 K/PDT/2010 Tanggal 25 Maret 2011, yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. FRANZ SIMANJUNTAK tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon telah mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Registrasi perkara Nomor 3128/Pdt.P/2011/PN.SMG., tanggal 30 November 2011, dan Pengadilan Negeri Semarang telah mengeluarkan Penetapan Nomor 3128/Pdt.P/2011/ PN.SMG., tanggal 20 Januari 2011, yang berbunyi:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 November 2009 Nomor 17/Pdt.G.2009/PN.SMG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Mei 2010 Nomor 112/Pdt/2010/PT.SMG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 2011 Nomor 2911 K/Pdt/2010 di Kkantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sekaligus untuk diterbitkan Akta Perceraianya;
3. Memerintahkan kepada Termohon Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatatkan Perceraian atas nama Pemohon dalam daftar buku yang tersedia untuk itu, dan sekaligus diterbitkan Akta Perceraianya;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sehingga sekarang dianggar sebesar Rp241.000,00;
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 112/Pdt/2010/PT.Smg., tanggal 31 Mei 2010 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2911K/PDT/2010 tanggal 25 Maret 2011 sebagaimana diatas, sesuai petitum yang telah diminta oleh Termohon dalam gugatan perkara dimaksud adalah yang berbunyi:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2099K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang agar mengirimkan salinan Putusan Perkara a quo kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan guna kepentingan pencatatan perceraian dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian untuk Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding";

4. Bahwa tidak dapat dipungkiri lagi Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3128/Pdt.P/2011/PN.SMG tanggal 20 Januari 2011 adalah guna merubah isi dari Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 112/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 31 Mei 2010 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2911K/PDT/2010 tanggal 25 Maret 2011;
5. Bahwa dengan mengingat Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 12/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 31 Mei 2010 Juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2911K/PDT/2010 tanggal 25 Maret 2011, yang secara nyata didalamnya terdapat kepentingan Pemohon, akan tetapi Penetapan atas Permohonan Termohon tidak melibatkan Pemohon, maka hal demikian melanggar asas audi alteram partem (hak pihak lain untuk membela dan mempertahankan kepentingannya);
6. Bahwa selain itu, pada angka 3 Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3128/Pdt.P/2011/PN.SMG tanggal 20 Januari 2011 adalah berbunyi: Memerintahkan kepada Termohon Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatatkan Perceraian atas nama Pemohon dalam daftar buku yang tersedia untuk itu, dan sekaligus diterbitkan Akta Perceraianya.

Bahwa merujuk pada bunyi angka 3 Penetapan tersebut, secara jelas dan nyata mengandung sifat *condemnatoir*. Padahal secara hukum suatu Permohonan yang diajukan tidaklah boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir*;

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3128/Pdt.P/2011/PN.SMG tanggal 20 Januari 2011 telah bertentangan dengan asas prosesual, hal mana untuk dapat memperoleh pencatatan perceraian yang jelas mengadung sengketa adalah melalui gugatan *contentiosa*;

Bahwa oleh karena Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah melanggar *yurisdiksi voluntair*, bahkan penetapan yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan putusan pengadilan yang terdahulu dan atau merubah isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka sudah sepantasnyalah harus dibatalkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2099K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal lain yang sangat bertentangan dengan sifat gugatan Permohonan (*Voluntair*) yang bersifat *ex parte*, dalam hal ini adanya pihak lain yang dilibatkan atau dikutsertakan dalam petitum yaitu "Termohon Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang";

7. Bahwa dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 3128/Pdt.P/2011/PN.SMG tanggal 20 Januari 2011, merupakan suatu penetapan yang keliru dan bertentangan secara hukum dengan syarat-syarat gugatan Permohonan (*Voluntair*), dengan demikian sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

8. Bahwa selanjutnya, saat ini terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.Smg tanggal 5 November 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 112/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 31 Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2911K/PDT/2010 tanggal 25 Maret 2011, sedang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh PEMOHON demikian sesuai Nomor Register Perkara: 10/Pdt.PK/2011/PN.Smg tanggal 8 Desember 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Catatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan putusan perceraian dilakukan pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi. Dengan demikian sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa yang berhak menerbitkan akta perceraian adalah Kantor Catatan Sipil Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Ir. FRANZ SM SIMANJUNTAK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2099K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. FRANZ SM. SIMANJUNTAK** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **8 Oktober 2014** oleh **H. Suwardi, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.** dan **H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd./ H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

K e t u a

ttd./

H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2099K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1003



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
Nip. 040.044.809



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
Nip. 040030169

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 2099K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 10 hal. Put. No. 2099K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14